FEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT TI

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANO

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 PAHUN 1977 TENTANG PENANDIAN SEKAR SARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG: Bahwa, ketentuan besarnya pungutan retribusi Pemandian Sekar Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, maka dipandang perluluntuk dindakan perubahan dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem bentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Vilayah Kotamadya Daerah Ting kat Il Mojokerto;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamauya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tentang Pemandian Sekar Sari.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokurto. MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PEMANDIAN SEKAR
SARI.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 tanggal 15 Desember 1977 tentang Pemandian Sekar Sari, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1978 Seri B pada tanggal 20 Mei 1978 Nomor: 4/B, diubah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai - berikut :

(1) Setiap pengunjung pemandian dipungut retribusi sebagai ber - ikut:

Satu kali masuk atau mandi setiap orang untuk :

A. HARI HARI BIASA :

- 1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 07.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah);
- 2. Mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 W.I.B., se besar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah);
- 3. Mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dun ratus rupiah).

HARI MINGGU ATAU LIBUR :

- 1. Mulai pukul 05.00 sampai dengan pukul 07.00 W.I.B., se besar kp. 200,-- (dua ratus rupiah);
- 2. Mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 W.I.B., se besar Np. 200,-- (dua ratus rupiah);
- 3. Mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 21,00 W.I.B., se besar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah).
- B. Huruf B dan D : DIHAPUS sekaligus huruf C (lama) menjadi huruf B (baru);

O. Huruf B (baru) harus dibaca :

Langganan rombongan Khusus pelajar atau siswa cari sekolah-sekolah dengan ketentuan sebagai berikut :

Setiap rombongan beranggotakan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) orang, setiap orangnya uikenakan uang-langganan, sebesar Rp. 200,-- (dua ratus rupiah) setiap-bulan, berlaku 4 (empat) kali masuk atau mandi pada harihari biasa (bukan hari MINGGU atau LIBUR).

- (2) Persewaan pakaian renang, ban uan almari tempat menyimpan pakaian, untuk sekali pakai dipungut uang sewa sebagai ber ikut:
 - a. Satu pakaian renang wanita, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah);
 - b. Satu pakaian renang pria , sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
 - c. Satu ban renang, sebesar kp. 100, -- (seratus rupinh);
 - u. Satu almari untuk menyimpan pakaian atau barang, sebesar: kp. 50,-- (lima puluh rupiah).
- (3) Sebagai tanua pembayaran yang sah, oleh Kepala Pemandian di berikan kepada yang bersangkutan :
 - a. Karcis tanda masuk ;
 - b. Kartu langganan bulanan untuk rombongan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Mojokerto, 29 September 1983 AERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO K e t u $\mathfrak z$,

Cap/ttd.

TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

H.R. MOCH. SAMIDED IN, B.A.
NIP. 51 0007573

S.EFFENDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur kepula Daerah Tingkat I Jawa limur tanggal 20 Januari 1984 Nomor . 32/F tahun 1984.

> A.n. GUBERNUR KEPALM EMERAH TINGKAT I JAWA TINUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap / ttu.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto tahun 1984 Seri B pada tanggal 3 Pebruari 1984 Nomor: 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KIPATA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Cap/ttd.__ Cap/tta.

Drs.SLAMET HAR DADI

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 18 TAHUN 1977 TENTANG PEMANDIAN SEKAR SARI

I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan tarip pengenaan pungutan retribusi Pemandian Sekar Sari karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 18 tahun 1977 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah, yang selanjutnya guna menunjang kelestarian dalam pengkelolaan Pemandian Sekar Sari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.

11 ji a